

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara maritim, dengan wilayah 70% lautan dan 30% daratan¹, oleh karena itu wilayah lautan seluas itu cukup punya potensi untuk menghasilkan garam yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi garam Indonesia sebesar 1,09 ton jumlah tersebut menurun 20,44% dari tahun sebelumnya². Sedangkan kebutuhan garam di Indonesia keterangan dari Menteri Industri Agus Gumiwang dalam Kompas TV mencapai 4,6 juta ton³. Berdasarkan data tersebut, antara kebutuhan garam dan produksi lebih besar kebutuhan akan garam. Hal tersebut tidak seimbang dengan wilayah Indonesia yang luas akan lautan sehingga sangat berpotensi tambak garam yang sangat besar pun dengan produksinya.

Salah satu contohnya di wilayah Madura, Madura merupakan daerah penghasil garam yang termasuk dalam tiga besar pemasok garam nasional. Berdasarkan data KKP tahun 2021, diantaranya dihasilkan dari 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura dengan prosentase, yakni Bangkalan sejumlah 1%, Pamekasan

¹Badan Usaha Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuten Kulon Progo “Kita Bangsa Maritim”, dikutip dari <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/534/kita-bangsa-maritim> <diunduh 6 November 2022>

²Data Indonesia, “Produksi Garam Nasional Sebesar 1,09 Juta Ton Pada 2021”, dikutip dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-garam-nasional-sebesar-109-juta-ton-pada-2021> <diunduh 6 November 2022>

³Kompas TV, “Penuhi Kebutuhan Industri, RI Impor Garam Hingga 3 Juta Ton”, dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2021/09/24/171812826/penuhi-kebutuhan-industri-ri-import-garam-hingga-3-juta-ton> <diunduh 6 November 2022>

sejumlah 5%, Sampang sejumlah 13% dan Sumenep sejumlah 13%.⁴ Meskipun dengan prosentase yang besar produksi garam di Pulau Madura juga tidak dapat dinilai sama dengan tingginya tingkat kesejahteraan para petani garam.

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Setiawan (2019)⁵ memperlihatkan kesejahteraan yang dialami oleh petani garam khususnya di wilayah Sumenep Madura, aspek pemeliharaan terhadap aset (*hifz al-mal*) belum tercapai/ belum sejahtera. Keluhan para petani garam adalah sistem pembayaran yang ditangguhkan, artinya akan dibayarkan jika para pengepul beberapa minggu kemudian. Selain itu, para petani garam juga merasakan permainan dan ketidaktranparan harga di tingkat pengepul, serta perbedaan harga juga terjadi pada produk garam yang dihasilkan oleh PT Garam dengan garam masyarakat.

Masalah yang timbul telah menjadikan para petani garam rentan terhadap kesewenangan-kesewenangan oknum yang menguasai pasar. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016⁶ tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pertambak Garam menjelaskan tentang jaminan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah agar para petani garam terus produktif dalam menghasilkan garam dan membuat perkembangan terhadap sistem pemasaran komoditas penggaraman guna melindungi dan memperdayakan pertambak garam. Selain itu, menetapkan

⁴Statistik Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan, “Data Produksi Garam Tahun 2021”, dikutip dari https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=produksi_garam&level=kabupaten#panel-footer <diundurh 6 November 2022>.

⁵Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari’ah)”, Vol.8 Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 337.

⁶ Lihat Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.

kebijakan guna menstabilisasi harga garam adalah penting untuk melindungi para petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan kebijakan terkait upaya stabilisasi harga komoditi di Indonesia. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga pada kebutuhan pokok dan kebutuhan penting yang mana garam termasuk dalam barang kebutuhan pokok⁷. Aksi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah tatkala harga barang komoditas tersebut mengalami kenaikan maupun terjadi ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu yang dapat melindungi baik konsumen maupun produsen. Kebijakan mengenai harga yang dilakukan pemerintah sebagaimana dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dan produsen yang mampu mengayomi hajat hidup orang banyak khususnya para petani garam di Indonesia. Penentuan harga tersebut harus mempertimbangkan segala bentuk aspek dan sesuai dengan aturan/hukum di Indonesia.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum barat, hukum adat dan hukum agama. Hukum agama dalam hal ini Hukum Islam sangat berperan karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk Agama Islam. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat, kemudian istilah tersebut menjadi populer⁸. Sehingga muncul disiplin ilmu di antaranya adalah *ilm al-fiqh*, yang ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan

⁷Lihat Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014.

⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 1.

menjadi ilmu hukum (*fiqh*) Islam⁹. Hukum Islam (*fiqh*) merupakan bentuk ketundukan kepada Allah SWT. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Hal ini karena fiqh tidak hanya mengatur hal yang bersifat ritual saja melainkan mengatur semua hal dalam aspek kehidupan manusia.¹⁰ Karena Islam merupakan agama yang bersifat universal artinya juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bahkan di bidang perekonomian.¹¹

Pengaturan dalam bidang ekonomi Islam meliputi segala bentuk kepentingan baik individu, masyarakat dan negara secara nasional maupun internasional¹². Ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan ekonomi pada umumnya dalam hal bentuk, corak dan tujuannya. Ekonomi Islam berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.¹³ Sistem Ekonomi Islam dalam mengatur segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan pada setiap unit ekonomi selalu memasukan tata aturan dan prinsip syariah sebagai *variable independen* (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).¹⁴ Kegiatan ekonomi suatu negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia.

⁹*Ibid*, hlm. 7.

¹⁰Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, UI-Press, 2011, hlm. 15-16.

¹¹Misbahul Munir. dkk, *Studi Hukum Islam*, Surabaya, UINSuananAmpel Press,2014, hlm. 64.

¹²Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, Sulawesi, UNIMAL PRESS, 2015, hlm 6.

¹³Nurul Huda. dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm 3.

¹⁴Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat. "Penetapan Harga oleh Negara dalam Prespektif Hukum Islam". *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 Nomor 1, juni 2017, Banjarmasin, hlm. 3.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan Ekonomi Islam tentang penetapan harga dikenal dengan istilah *ta'sir*. Fiqih Al-Syaukani menyatakan bahwa *ta'sir* adalah perintah imam atau utusannya yang mengurus urusan ekonomi kepada para pedagang untuk tidak menjual barang kecuali harga yang telah ditetapkan, dilarang menambah atau mengurangnya dengan tujuan kemaslahatan.¹⁵ Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijakan dalam upaya stabilisasi harga garam melalui *ta'sir* yang dapat melindungi para petani garam dari ketidakberdayaan pada posisi tawar menawar yang lemah dan seringkali dipermainkan para pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya.

Hal tersebut perlu dikaji menurut Hukum Ekonomi Islam yang mana dari tahun ketahun mengalami perkembangan, dan sudah dibuktikan dengan adanya praktik nilai-nilai yang berdasarkan syariah Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia agar terhindar dari praktik larangan dalam Hukum Ekonomi Islam. Sepertihalnya praktik larangan *talaqqi rubkhan* (jual beli dengan cara menghadang di jalan), transaksi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), terdapat *dharar* (kerusakan) yang mengakibatkan suatu akad perdagangan menjadi *bathil* (tidak sah). Dengan adanya *ta'sir* dapat menegakkan keadilan di bawah naungan Norma pasar, dengan tidak memberatkan pihak-pihak kecil dalam hal ini para petani garam. Sehingga diperlukan mengkaji perlunya produk garam untuk ditetapkan harga sebagai bentuk perlindungan petani garam secara *ta'sir*.

¹⁵Didin Baharudin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Tahkim*. Vol. 13 Nomor 2, Desember 2017, Ambon, hlm. 39.

Berdasarkan uraian diatas perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Ta’sir* sebagai Bentuk Perlindungan Petani Garam dari Penetapan Harga Sepihak oleh Pengepul”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah garam termasuk komoditas yang perlu ditetapkan harga menurut Hukum Ekonomi Islam?
2. Apakah penetapan harga secara *ta’sir* dapat memberikan perlindungan kepada petani garam dari penetapan sepihak oleh pengepul?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan bahwa perlunya penetapan harga garam menurut Hukum Ekonomi Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan dengan penetapan harga garam secara *ta’sir* dapat memberikan perlindungan hukum terhadap petani garam.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneltian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu penegatahuan tentang *ta’sir* (penetapan harga) dalam menetapkan harga serta dapat memberikan tambahan ilmu dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh lembaga pemerintahan sebagai referensi bagi kebijakan penetapan harga garam, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan seberapa penting penetapan kebijakan harga garam dimasa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, masukan dan saran bagi masyarakat umum khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjualan garam yakni para petani garam, tengkulak/pengepul garam dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang garam.

1.5. Keaslian

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai penetapan harga barang komoditas dalam table berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi, Nama Peneliti dan Asal Universitas	Uraian
1.	Analisis Masalah terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap. Oleh Nurhasnah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang?, 2. Bagaimana efektivitas penerapan Perda No. 12 Tahun 2014 di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang? 3. Bagaimana implementasi nilai-nilai <i>masalah</i> dalam praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang?
		Pembahasan dan Hasil: Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg mengenai pembatasan harga dalam praktik penetapan harga ecer tertinggi LPG 3 Kg di

	Parepare. Tahun 2020 ¹⁶ .	Panca Lautang Kab. Sidrap pihak konsumen mengalami kecurangan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pihak Agen (Penyalur) dan Pangkalan (Sub Penyalur). Pemerintah Daerah melakukan tindakan guna menjaga <i>kemaslahatan</i> bagi konsumen yakni dengan pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi yang di tinjau dari segi masalah pembatasan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomer. 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Ecer Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarama Bandar Lampung). Oleh Shinta Tiysmara Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2019 ¹⁷ .	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Sukarama Bandar Lampung? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar lampung? Pembahasan dan Hasil: Pedagang eceran beras di Pasar Tempel Sukarama Bandar lampung mengalami kesulitan dalam menerapkan harga eceran tertinggi beras (HET) dan masih berdagang dengan menggunakan mekanisme pasar dalam menetapkan harga. Adapun kesulitan dalam implementasi permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di pasar perlunya tinjauan hukum Islam dalam menetapkan harga yakni haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang dizalimi sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama maupun hukum Negara.
3.	Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Pasaran dan Relevansinya dengan Peraturan KPPU No.4 Tahun 2011	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga pasaran ? 2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga pasaran dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun

¹⁶ Nurhasanah, "Analisis Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Ecer Tertinggi LPG 3 KG Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap", *Skripsi*, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

¹⁷Shinta Tiysmara, Tinjauan Hukum Islam Terdapat Pelaksanaan Permendag Nomer 57/M-DAG/PER/8/2027/ Tentang Penetapan Harga Ecer Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarama Bandar Lampung)", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

	Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh Mohammad Suhenda Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2021. ¹⁸	1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Pembahasan dan Hasil: Meruju pada pendapat Ibnu Taimiyah bahwa pemerintah boleh menetapkan kebijakan harga dengan syarat, jika kekuatan pasar kompetitif berfungsi tidak baik dan bebas maka akan terjadi ketidak seimbangan dan timbul kerugian bagi pengusaha baru atau kecil dan juga konsumen. Anatar pemikiran Ibnu Taimiyah dengan peraturan KPPU No.4 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keduanya sama-sama terlihat pada sebab akibat terjadinya penetapan harga, yang dapat disebabkan oleh kezaliman seseorang ataupun tidak.
--	---	---

Untuk menentukan keaslian proposal penelitian dan berdasarkan table diatas dapat diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurhasanah memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga pada barang kebutuhan. Namun penelitian pertama ini membahas secara empiris penerapan Harga Ecer Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang pembatasan harga LPG 3 Kg dengan anaisis maslahat. Adapun penelitian ini

¹⁸Mohammad Suhemi, “Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Pasaran Dan Relevansinya Dengan Peraturan Kppu No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Uu No. 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

membahas secara normatif mengenai penetapan harga garam melalui *ta'sir* yang digunakan untuk melindungi petani garam dalam ketidaktransparan masalah harga.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Shinta Tyasmara memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Penetapan harga dalam pandangan Islam, tetapi terdapat perbedaan yakni penelitian ketiga ini berfokus pada implementasi permendag Nomor 57/m-dag/per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan berfokus pada penetapan harga pada garam secara *ta'sir* dalam Hukum Ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mohammad Suhenda memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga menurut Islam. Tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ketiga ini berfokus pada analisis pemikiran Ibnu Taimiyah yang membahas secara normatif dan relevansinya terhadap penetapan harga dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun penelitian ini juga dikaji secara normatif melainkan berfokus pada penetapan harga garam melalui *ta'sir* yang terhindar dari praktik larangan dalam Hukum Ekonomi Islam seperti, *talaqqi rubkhan* (jual beli dengan cara menghadang di jalan), *gharar* (ketidakjelasan), *bathil* (tidak sah) dan *dharar* (kerusakan) yakni terdapat dalam penetapan harga sepihak oleh pengepul garam.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian penting adanya metode penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diangkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Adapun sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini untuk mengkaji isu hukum tentang penetapan harga bahan garam secara *ta'sir* serta memasukkan unsur norma hukum yakni peraturan perundang-undangan, doktrin dan ajaran hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam yang terhindar dari larangan praktik *talaqqi rubkhan* (jual beli dengan cara menghadang di jalan). Dan transaksi mengandung beberapa unsur larangan seperti *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (kerusakan), yang mengakibatkan akad dalam perdagangan menjadi *bathil* (tidak sah). Sehingga dapat mengetahui seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran garam bersikap yang terhindar dari praktik dan unsur larangan dalam Hukum Ekonomi Islam dan tidak akan merugikan

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 52-53.

para petani garam sebagai pihak yang rentan terhadap oknum yang menyalahgunakan harga garam.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analitical approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai titik fokus penelitian²⁰. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pada isu hukum terkait dengan penetapan harga garam yaitu Peraturan Perundang-Undangan tentang Harga, dikaitkan dengan *ta'sir* (penetapan harga) dalam Hukum Ekonomi Islam. Sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap petani garam yang rentan terhadap permainan harga dengan kemungkinan terjadi praktik larangan dalam Hukum Islam seperti, *talaqqi rubkhan*, transaksi mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *bathil* sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pertambak Garam.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 185.

fenomena lain yang dihadapi dalam penelitian.²¹ Adapun fenomena yang sedang dihadapi dalam penelitian ini adalah ketidaktransparan harga garam kepada para petani garam sehingga penetapan sepihak oleh para pengepul dengan kemungkinan terjadinya praktik larangan dalam Hukum Ekonomi Islam seperti adanya *talaqqi rubkhan*, transaksi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *bathil* dan *dharar*. Oleh karena itu, melalui *ta'sir* dalam Hukum Ekonomi Islam dapat melindungi petani garam yang rentan terhadap permainan harga garam.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang merupakan warisan penjajah.²² Oleh karenanya dalam penelitian ini mengkaji hukum ekonomi islam, sehingga bahan hukum primer juga berasal dari ketentuan Hukum Islam yang menjadi pedoman dalam norma agama Islam. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berasal dari Hukum Islam diantaranya:

²¹*Ibid*, hlm. 187

²²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, hlm. 16.

1. Bahan Hukum yang Berasal dari Peraturan Perundang-Undangan

- a. Ketentuan mengenai perlindungan petani melalui penetapan harga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pertambak Garam.
- b. Ketentuan mengenai penetapan harga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c. Ketentuan mengenai penetapan harga pada barang komoditas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pangan.
- d. Ketentuan mengenai penetapan harga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1964 tentang Peraturan Harga
- e. Ketentuan mengenai penetapan harga pada jenis bahan kebutuhan pokok dan barang penting dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
- f. Ketentuan mengenai penetapan harga pada jenis bahan kebutuhan pokok dan barang penting dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
- g. Ketentuan mengenai harga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
- h. Ketentuan umum mengenai harga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

2. Bahan Hukum yang Berasal dari Hukum Islam

Bahan Hukum Islam yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa, ketentuan dalam *Al-Qur'an*, *Hadist* dan *Ijtihad Ulama'* mengenai prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam, *ta'sir* dan praktik larangan dalam Hukum Islam seperti, *talaqqi rubkhan*, transaksi mengandung unsur *gharar*, *bathil* dan *dharar*.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pelengkap yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum,

kamus hukum, ensiklopedia hukum.²³ Adapun Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis permasalahan. Seperti Buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah ilmiah, hasil penelitian ilmiah, doktrin para ahli dan daring/situs internet resmi yang berkaitan dengan penetapan harga serta *ta'sir* dalam Hukum Ekonomi Islam dan praktik larangan dalam Hukum Ekonomi Islam yakni, *talaqqi rubkhan*, transaksi mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan *bathil*.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.²⁴

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif dengan analisis deskriptif dan prespektif. Adapaun logika berfikir deduktif merupakan cara untuk memastikan bahwa sesuatu itu benar untuk semua anggota suatu peristiwa atau kelompok adalah dengan mencari bukti bahwa itu benar dalam

²³Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 60.

²⁴Mukti Fajar, *Op Cit*, hlm. 181.

setiap unsur individu dari keseluruhan kelompok peristiwa itu.²⁵ Logika berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat khusus.²⁶ Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif yang dilakukan dari hal yang bersifat umum berupa pengaturan terkait kebijakan penetapan harga garam yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dikaji melalui *ta'sir* untuk memecahkan isu hukum yang bersifat khusus berupa penetapan harga garam. Yang bertujuan dapat menjabarkan atas permasalahan yang dihadapi para petani garam yang rentan terhadap kesewenangan oknum penguasa pasar dengan penetapan harga sepihak oleh pengepul garam dan kemungkinan terdapat praktik larangan dalam Hukum Ekonomi Islam.

Analisis deskriptif dimaksud untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁷ Memberikan gambaran atau pemaparan pada penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan *ta'sir* dalam menetapkan harga dalam Hukum Ekonomi Islam. Adapun analisis preskriptif dimaksud untuk memberikan preskripsi apa yang seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁸ Memberikan preskripsi bahwa *ta'sir* (penetapan harga) yang ditetapkan oleh pemerintah dapat melindungi para petani garam terhadap ketidaktransparansi harga garam dari penetapan harga sepihak oleh pengepul garam yang merugikan petani garam.

²⁵*Ibid*, hlm. 109.

²⁶*Ibid*.

²⁷*Ibid*, hlm. 183.

²⁸*Ibid*, hlm. 184.